



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 26/UN38/HK/KU/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BELANJA APBN DAN NON APBN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuntansi dan Pelaporan Universitas Negeri Surabaya, serta implementasi dalam pekerjaan maka perlu membentuk tim penyusun agar dalam pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja APBN dan Non APBN Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektot Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BELANJA APBN DAN NON APBN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja APBN dan Non APBN Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja APBN dan Non APBN Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktor Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO

NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 26/UN38/HK/KU/2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BELANJA APBN
DAN NON APBN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BELANJA APBN DAN NON APBN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024**

Pelindung	: Rektor (Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes)
Penanggungjawab Ketua	: Dr. H. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.
Wakil Ketua I	: Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si. CA.
Wakil Ketua II	: Hibowo, S.Kom., M.H.
	: Ira Diana Anggraini, S.E.
Sekretaris I	: Eko Wahyudi, S.Pd., M.H
Sekretaris II	: Dhani Andika, SE

Anggota Tim Penyusun:

1. SOP Pengajuan Permohonan Dana BPPTNBH PERADAB DIKTI : Yasir Mubarak, S.Kom
2. SOP Pengajuan Permohonan Dana dan Pembayaran Gaji/Honor : 1. Kiki Sanny Rosalina, SE
2. Heri Styawan
3. SOP Pengajuan Permohonan Dana TUP Operasional BPPTNBH : 1. Agus Harianto, ST
2. Fairojah, S.Pd
4. SOP Pengajuan Permohonan Dana TUPK (Dana kerjasama dan entitas usaha) : Bambang Widayat Eko Santosa, SE

Anggota Tim Penyusun


- | | | |
|---|---|---|
| 1. SOP Pengajuan Permohonan Dana TUP Non APBN | : | 1. Takdir Rizki Agustian, SE
2. Anik Wulandari, SE.,MM |
| 2. SOP Pengajuan Permohonan Dana UP Non APBN. | : | 1. Ratih Komala Sari, SA
2. Fairojah, S.Pd |
| 3. SOP Pertanggungjawaban (SPJ) Dana GU Non APBN. | : | 1. Asifah ummairroh, A.Md
2. Oki Mushlahuddin, S.Kom |
| 4. SOP Pertanggungjawaban (SPJ) TUPK dana Kerjasama dan entitas usaha | : | Ika Purnama Wati, SE |

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,


SULAKSONO
NIP 196504091987011001